

ANALISIS PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 99/PID.SUS/2025/PN PSR DI PENGADILAN NEGERI PASURUAN)

Fransisca Ruth Agustin R, Universitas Merdeka Pasuruan; ruthruntuwene02@gmail.com
Galuh Widya Candra, Universitas Merdeka Pasuruan; galuhwidyacandra0307@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penanganan perkara ITE memerlukan pemahaman mengenai prosedur hukum acara pidana serta mekanisme administrasi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan perkara tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Pasuruan melalui studi kasus perkara Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Psr. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan observasi langsung selama kegiatan magang, wawancara, serta studi dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan perkara pidana ITE di Pengadilan Negeri Pasuruan telah berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana, dimulai dari tahap penerimaan berkas, penjadwalan sidang, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan hakim. Sistem administrasi perkara seperti SIPP dan layanan PTSP berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan peradilan.

Kata kunci: Administrasi Perkara 1; Pengadilan Negeri 2; Tindak Pidana ITE 3

Abstract: The development of information technology has given rise to various new forms of crime, including crimes in the field of Information and Electronic Transactions (ITE). Handling ITE cases requires an understanding of criminal procedural law procedures and judicial administration mechanisms. This study aims to analyze the process of handling ITE criminal cases at the Pasuruan District Court through a case study of case Number 99/Pid.Sus/2025/PN Psr. The method used is a qualitative method with a direct observation approach during internship activities, interviews, and case document studies. The results of the study indicate that the process of handling ITE criminal cases at the Pasuruan District Court has been carried out in accordance with the provisions of criminal procedural law, starting from the stage of receiving files, scheduling trials, examinations in court, and judges' decisions. Case administration systems such as SIPP and PTSP services play an important role in increasing the transparency and efficiency of judicial services.

Keywords: Case Administration 1; District Court 2; ITE Crimes 3

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat akan berakibat signifikan dalam sejumlah faktor kehidupan seseorang, termasuk dalam bidang hukum maupun penegakan hukum [1]. Pemanfaatan media elektronik pada masa sekarang tidak hanya memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, seperti komunikasi, transaksi, dan pertukaran informasi, tetapi juga

memunculkan beragam bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai perilaku pidana ITE. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, di satu sisi, membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Kondisi tersebut menuntut adanya penanganan hukum yang efektif, responsif, dan adaptif, terutama dalam proses peradilan, agar penegakan hukum tetap mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan rasa keadilan, serta menghadirkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat pada kemajuan di masa digitalisasi yang kian pesat. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama memiliki peran yang strategis, karena menjadi institusi yang berkewenangan dalam pemeriksaan, pengadilan, serta putusan perkara secara spesifik, termasuk masalah yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang teknologi informasi, sehingga keberadaan dan kinerja lembaga peradilan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa hukum tetap dapat ditegakkan secara efektif di tengah dinamika perkembangan teknologi.

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Rafly Maulana Akbar (2025), menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait pembuktian elektronik, pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi digital, serta dinamika penerapan hukum acara pidana dalam perkara yang melibatkan alat bukti elektronik. Sebagian besar penelitian yang membahas tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek normatif, terutama pada pembahasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum yang berlaku, maupun analisis terhadap putusan pengadilan secara umum berdasarkan studi kepustakaan. Pendekatan tersebut tentu memberikan kontribusi penting dalam memahami kerangka hukum dalam menjelaskan pidana di bidang IT, namun kajian yang secara khusus menelaah proses penanganan perkara ITE melalui pengamatan langsung terhadap praktik persidangan masih tergolong relatif terbatas. Padahal, penelitian yang berangkat dari observasi langsung di lingkungan peradilan memiliki nilai penting karena mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana prosedur hukum diterapkan, bagaimana interaksi antaraparatur penegak hukum berlangsung, serta bagaimana dinamika persidangan terjadi dalam praktik, sehingga dapat melengkapi kajian normatif berdasarkan perspektif empiris yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis proses dalam menangani masalah ITE di PN Pasuruan, dengan objek kajian khusus pada perkara Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Psr sebagai studi kasus yang diamati secara langsung. Fokus tersebut dipilih agar penelitian tidak hanya membahas aspek teoritis

atau normatif, tetapi juga mampu menggambarkan secara nyata bagaimana tahapan penanganan perkara dilaksanakan dalam praktik peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan empiris melalui pengamatan langsung terhadap mekanisme persidangan, termasuk bagaimana peran hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, panitera, dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan fungsi masing-masing selama proses persidangan berlangsung. Melalui pendekatan tersebut, riset ini diharap mampu menggambarkan secara faktual dan komprehensif tentang implementasi hukum acara pidana dalam perkara ITE, sehingga dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat dalam memahami praktik penegakan hukum di bidang teknologi informasi dengan mendalam.

Penelitian ini bertujuan dalam secara mendalam terkait proses menangani pemidanaan ITE di PN. Pasuruan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai bagaimana setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan kebijakan hukum yang diberlakukan. Disamping itu, penelitian tersebut bertujuan guna memahami mekanisme persidangan yang berlangsung dalam praktik, termasuk bagaimana peran aparaturnegara, dijalankan dalam keseluruhan proses peradilan guna memastikan bahwa persidangan berjalan secara tertib, adil, dan sesuai prosedur. Di samping itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi, baik yang berkaitan dengan aspek pembuktian, pemahaman terhadap alat bukti elektronik, maupun dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi.

METODE

Penelitian tersebut memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu cara penelitian yang digunakan dalam menjelaskan dan paham akan fenomena hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dan kemudian mengaitkannya terhadap kebijakan aturan undang-undang yang diberlakukan [3]. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tahap dalam menangani pemidanaan ITE, khususnya berdasarkan praktik peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga tidak hanya menelaah aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan

magang, yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai alur dan mekanisme penanganan perkara, serta didukung dengan pengkajian berbagai dokumen perkara yang relevan sebagai bahan analisis guna memperkuat temuan penelitian dan memastikan bahwa pembahasan yang disusun tetap berlandaskan pada data yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Jenis data yang dipakai pada riset ini tersusun atas data primer serta sekunder yang berkaitan dalam mendukung analisis penelitian [4]. Data primer didapatkan lewat pengamatan langsung pada tahap sidang serta kegiatan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga peneliti dapat memahami secara nyata bagaimana tahapan penanganan perkara berlangsung dalam praktik peradilan. Selain itu, data primer juga didukung oleh wawancara terbatas dengan aparatur pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan proses penanganan perkara, guna memperoleh keterangan yang lebih mendalam mengenai prosedur, kendala, maupun pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh lewat studi terhadap dokumen perkara, aturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai literatur hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pemidanaan ITE, serta tindak hukum acara pidana, sehingga dapat memberikan landasan teoritis dan yuridis yang memperkuat analisis serta pembahasan dalam penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perkara tindak pidana khusus yang ditangani di Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai ruang lingkup umum untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penanganan perkara dalam kategori diatas, sedangkan penentuan sampelnya dilaksanakan dengan sampel purposive, yakni memilih sampel menurut sebuah alasan tertentu yang memiliki relevansi terhadap tujuan riset. Sampel yang digunakan adalah perkara Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Psr yang berhubungan terhadap pemidanaan ITE, karena perkara ini dapat diamati secara langsung selama kegiatan magang serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan fokus kajian yang diteliti. Tahap dalam mengumpulkan data dilaksanakan dalam sejumlah teknik, yakni pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan dan administrasi perkara, wawancara dengan aparatur pengadilan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dalam mendapatkan data secara penuh, serta studi terhadap dokumen perkara dan berbagai literatur hukum sebagai bahan pendukung analisa. Informasi yang sudah didapat akan dianalisa dengan descriptive qualitative, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan serta menghubungkan terhadap ketentuan hukum yang berjalan agar diperoleh pemahaman yang komprehensif. Data yang absah pada riset ini akan dilindungi lewat triangulation of sources menggunakan cara perbandingan dan pencocokan hasil pengamatan, interview, serta dokumen perkara dalam meninjau kesesuaian

informasi, serta seluruh pelaksanaan penelitian tetap memperhatikan etika penelitian, antara lain dengan menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat internal, menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik, dan tidak mengganggu jalannya proses persidangan selama kegiatan observasi berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pasuruan

Pengadilan Negeri Pasuruan yaitu badan peradilan ditingkat awal yang ada dibawah MA dan memiliki kewenangan dalam pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan pemidanaan atau perdata berdasarkan kebijakan aturan undang-undang yang berlaku. Dalam kedudukannya menjadi unit atas system peradilan nasional, PN Pasuruan tidak hanya berperan sebagai institusi yang menjalankan proses peradilan secara formal, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan melalui mekanisme peradilan yang transparan dan akuntabel. Lembaga ini menjalankan fungsi yudisial yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberian putusan terhadap perkara yang diajukan, sekaligus melaksanakan fungsi administratif yang mencakup pengelolaan perkara, pencatatan dan pengarsipan dokumen, dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang peradilan, sehingga seluruh proses peradilan dapat berjalan secara tertib, efektif, serta berdasarkan rancangan penyelenggaraan peradilan yang efektif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pasuruan didukung oleh sebuah rancangan perusahaan agar tersistem serta terdiri atas unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, serta kesekretariatan yang setiap orang akan berkontribusi dan bertanggungjawab secara berkaitan. Unsur pimpinan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan jalannya lembaga peradilan serta meninjau jika semua aktivitas operasi dan administrasi akan berlangsung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hakim memegang tugas utama dalam pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan pidana dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan serta kebijakan hukum yang diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi rancangan keadilan, hukum yang pasti, dan kemanfaatan. Peran kedua unsur ini saling melengkapi, di mana pimpinan menjaga kelancaran dan keteraturan organisasi pengadilan secara keseluruhan, sedangkan hakim fokus pada penerapan hukum secara objektif dan profesional dalam setiap perkara yang ditangani, sehingga kedua peran tersebut menjadi kunci dalam terciptanya proses peradilan yang efektif, adil, dan terpercaya. Di sisi lain, kepaniteraan bertanggung jawab terhadap administrasi perkara, termasuk penerimaan dan pencatatan perkara, pembuatan berita acara persidangan, serta pengelolaan dan penyimpanan berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan proses peradilan, sehingga seluruh tahapan perkara dapat

terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, kesekretariatan berperan dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan operasional dan administrasi umum lembaga peradilan, seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana, yang keseluruhannya bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas peradilan secara efektif dan tertib [5].

Selain melaksanakan fungsi yudisial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, Pengadilan Negeri Pasuruan juga berupaya mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari langkah peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pemanfaatan teknologi tersebut diwujudkan melalui penerapan berbagai sistem yang menunjang pengelolaan administrasi dan penyediaan informasi perkara, di antaranya *Sistem Informasi Penelusuran Perkara* (SIPP) yang membantu masyarakat maupun aparaturnya pengadilan dalam memantau perkembangan perkara secara lebih mudah dan terstruktur, *Pelayanan Terpadu Satu Pintu* (PTSP) yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur pelayanan administrasi sehingga menjadi lebih tertib, terarah, dan terintegrasi, serta layanan *e-Court* yang memungkinkan pelaksanaan administrasi perkara, termasuk pendaftaran dan pembayaran biaya perkara, dilakukan secara elektronik tanpa keharusan datang langsung ke pengadilan. Penerapan berbagai sistem itu bukan hanya memberikan jaringan yang mudah, namun dapat mendukung peningkatan efektivitas kinerja aparaturnya pengadilan dalam mengelola perkara dan administrasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi menjadi unsur yang sangat penting dalam mendorong modernisasi peradilan serta mewujudkan rancangan peradilan secara adaptif pada kemajuan dimasa digitalisasi.

B. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana ITE

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan magang, proses penanganan perkara pidana khusus, termasuk perkara pemidanaan ITE di PN Pasuruan secara umum telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam hukum acara pidana yang berlaku. Setiap proses penanganan perkara berjalan melalui prosedur yang terstruktur dan sistematis, mulai dari penerimaan berkas perkara, pemeriksaan kelengkapan administrasi, penetapan majelis hakim, hingga pelaksanaan persidangan yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang sudah diberikan berdasarkan aturan undang-undang. Penyelenggaraan tahapan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme peradilan berjalan secara tertib dan sesuai prosedur, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung dengan lebih terarah dan memberi hukum yang pasti untuk pihak yang ikut pada persidangan. Tahapan ini meliputi beberapa proses penting sebagai berikut:

1. Penerimaan dan Registrasi Perkara

Proses penanganan perkara pada umumnya dimulai dari penerimaan berkas perkara yang dilimpahkan oleh JPU terhadap pengadilan untuk kemudian diproses berdasarkan kebijakan hukum acara yang berjalan. Dokumen pidana yang telah diterima tersebut tidak langsung disidangkan, melainkan terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya oleh bagian kepaniteraan pidana guna memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi dan sesuai dengan prosedur administrasi peradilan yang berlaku. Tahap pemeriksaan kelengkapan ini memiliki peranan yang penting karena berkaitan erat dengan kelancaran proses persidangan pada tahap berikutnya, sehingga kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara tersebut kemudian dicatat dalam register perkara sebagai bagian dari administrasi resmi pengadilan yang bertujuan untuk mendokumentasikan setiap perkara yang ditangani secara tertib. Melalui proses registrasi tersebut, perkara memperoleh nomor perkara resmi yang selanjutnya digunakan sebagai identitas dalam seluruh rangkaian proses administrasi maupun persidangan, sehingga memudahkan proses penelusuran, pengarsipan, serta pengelolaan perkara secara sistematis dan terorganisasi dengan baik [6].

2. Penetapan Majelis Hakim dan Penjadwalan Sidang

Setelah perkara dinyatakan terdaftar dan memperoleh nomor perkara resmi, tahapan berikutnya adalah penetapan hakim dari Pimpinan PN yang akan bertugas dalam pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan masalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penetapan majelis hakim tersebut dilakukan dengan memperhatikan aturan yang berlaku serta pembagian tugas di lingkungan pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan secara tertib, terarah, dan profesional. Di samping menetapkan majelis hakim, pengadilan juga menentukan jadwal persidangan sebagai bagian dari tahapan awal dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan berdasarkan rancangan serta ketentuan prosedural. Jadwal persidangan yang sudah dibentuk kemudian diberitahukan kepada para pihak yang berkepentingan, baik penuntut umum, terdakwa, maupun pihak lain yang terkait, sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga setiap pihak memperoleh kepastian mengenai waktu pelaksanaan persidangan dan memiliki kesempatan yang memadai untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti proses peradilan secara optimal [7].

3. Proses Persidangan

Tahapan persidangan merupakan bagian yang paling penting dalam proses penanganan perkara pidana karena pada tahap inilah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta, alat bukti, serta keterangan para pihak yang berkaitan dengan perkara. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap perkara Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Psr, proses persidangan berlangsung melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang berisi uraian mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa beserta dasar hukumnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan terdakwa guna mendengar secara langsung penjelasan atau tanggapan terdakwa terhadap dakwaan dan keterangan saksi. Tahap berikutnya adalah pembuktian yang meliputi pengajuan dan pemeriksaan barang bukti sebagai bagian dari upaya membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Setelah proses pembuktian dianggap cukup, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan yang berisi penilaian terhadap fakta persidangan serta permohonan mengenai putusan yang diharapkan. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pembelaan oleh penasihat hukum atau terdakwa, yang bertujuan memberikan tanggapan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Seluruh rangkaian persidangan tersebut pada akhirnya ditutup dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim, yang merupakan hasil pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta kebijakan aturan undang-undang yang diebrlakukan.

Saat jalannya persidangan, majelis hakim memiliki peran yang sangat penting dan bersifat aktif dalam mengarahkan serta mengendalikan seluruh proses pemeriksaan agar dapat berlangsung secara tertib, lancar, dan berdasarkan kebijakan hukum pidana yang berjalan. Hakim bukan hanya memimpin jalannya persidangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan, baik pemeriksaan saksi, terdakwa, maupun penyampaian alat bukti, dilakukan secara teratur dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan atau pendapatnya. Peran aktif majelis hakim juga terlihat dalam menjaga ketertiban persidangan, mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas, serta memastikan bahwa proses pembuktian berjalan secara objektif dan sesuai prosedur. Dengan demikian, keberadaan dan peran majelis hakim menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas proses persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dapat berlangsung dengan keadilan, transparan, serta berdasarkan rancangan

peradilan yang baik [8]. Hakim tidak hanya memimpin jalannya persidangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan, baik pemeriksaan saksi, terdakwa, maupun pembuktian, dilakukan secara proporsional dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan. Di sisi lain, panitera memiliki tanggung jawab untuk mencatat seluruh jalannya persidangan secara lengkap dan sistematis dalam berita acara sidang, yang berfungsi sebagai dokumen resmi yang merekam setiap peristiwa dan pernyataan yang terjadi selama persidangan berlangsung. Sementara itu, jaksa penuntut umum menjalankan perannya dalam membuktikan dakwaan melalui penyampaian alat bukti dan keterangan yang relevan, sedangkan penasihat hukum berperan dalam memberikan pembelaan guna melindungi hak-hak terdakwa serta menyampaikan argumentasi yang dapat meringankan atau menolak tuntutan, sehingga keseluruhan proses persidangan dapat berjalan secara seimbang, objektif, dan sesuai dengan prinsip peradilan yang adil.

4. Putusan dan Administrasi Perkara

Setelah seluruh tahapan persidangan diselesaikan dan proses pemeriksaan dinilai telah cukup, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai tahap akhir dari rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Putusan tersebut tidak hanya dibacakan dalam persidangan, tetapi juga dituangkan secara tertulis dengan memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar penilaian hakim, uraian faktual yang ada ketika sidang, serta amar keputusan yang menentukan status hukum terdakwa. Selanjutnya, putusan yang telah diucapkan di persidangan diadministrasikan oleh bagian kepaniteraan melalui proses pencatatan dan pengarsipan sesuai dengan prosedur administrasi perkara yang berlaku, sehingga seluruh dokumen dapat tersimpan secara tertib dan mudah ditelusuri kembali apabila diperlukan. Selain itu, putusan juga dicatat dalam sistem administrasi perkara untuk memudahkan pengelolaan data dan memastikan tertib administrasi di lingkungan pengadilan. Dokumen putusan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi bagian dari arsip perkara sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan putusan, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi maupun tindak lanjut lainnya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara cermat, sistematis, serta berdasarkan kebijakan hukum yang diberlakukan.

C. Peran Administrasi Perkara dan Teknologi Informasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa pemanfaatan IT berkontribusi untuk mendorong kelancaran administrasi perkara di Pengadilan Negeri Pasuruan,

khususnya dalam hal pengelolaan data, pencatatan, serta penyediaan informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara. Salah satu sistem yang digunakan adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang berfungsi untuk mencatat setiap perkembangan perkara secara sistematis dan terintegrasi sejak perkara didaftarkan hingga tahap putusan. Melalui penggunaan sistem tersebut, aparaturnya pengadilan dapat mengelola data perkara dengan lebih tertib, akurat, dan efisien, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi serta mempercepat proses penelusuran informasi yang dibutuhkan. Selain itu, keberadaan SIPP juga akan memudahkan seseorang dalam memperoleh data mengenai perkembangan perkara dengan terbuka, sehingga turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pasuruan, terutama dalam hal pengajuan permohonan, pengambilan dokumen, serta pemberian informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui penerapan sistem PTSP, berbagai bentuk layanan administrasi yang sebelumnya dilakukan di beberapa bagian dapat diakses melalui satu jalur pelayanan yang terintegrasi, sehingga alur pelayanan menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Keberadaan sistem ini juga membantu menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih tertib, karena setiap permohonan maupun kebutuhan masyarakat diproses berdasarkan prosedur yang jelas dan terstandar, sekaligus mendorong peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi, termasuk yang berkaitan dengan persyaratan dan biaya layanan peradilan. Selain itu, penerapan PTSP turut meningkatkan efisiensi waktu dan proses, baik bagi aparaturnya pengadilan dalam melaksanakan tugas administrasi maupun bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara lebih cepat, tepat, dan profesional sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Penerapan sistem *e-Court* memberikan kemudahan yang cukup signifikan pada pelaksanaan administrasi secara elektronik, khususnya ketika mendaftarkan perkara, dalam membayarkan biaya perkara, serta memanggil pihak secara daring pada jenis perkara tertentu yang telah memenuhi ketentuan. Rancangan tersebut memungkinkan tahap administrasi yang terdahulu dijalankan dengan manual bisa dilaksanakan dengan lebih cepat, efisien, dan terstruktur, sehingga meminimalkan kesalahan administratif serta mempermudah penelusuran dan pengelolaan data perkara. Selain itu, pemanfaatan *e-Court* juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan, karena para pihak

dapat melakukan berbagai aktivitas administrasi tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini menunjukkan upaya modernisasi peradilan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proses peradilan [9]. Melalui penerapan sistem tersebut, berbagai proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilaksanakan secara daring, sehingga mampu menghemat waktu, mempermudah akses, dan meningkatkan efisiensi, baik bagi aparaturnya pengadilan dalam mengelola perkara maupun bagi masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh layanan. Kemudahan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga membantu mengurangi hambatan yang sering muncul dalam pelayanan yang masih bersifat konvensional. Pemanfaatan teknologi tersebut sekaligus menunjukkan adanya upaya modernisasi peradilan yang terus dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung semakin pesat, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan praktis. Meskipun demikian, penerapan sistem berbasis teknologi tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban administrasi dan kepastian hukum, sehingga proses penanganan perkara tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

D. Analisis

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, proses penanganan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Pasuruan secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga setiap tahapan yang dilaksanakan mencerminkan penerapan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rangkaian penanganan perkara berlangsung secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari penerimaan berkas perkara, pemeriksaan kelengkapan administrasi, penetapan majelis hakim, pelaksanaan persidangan, hingga pembacaan putusan sebagai tahap akhir dalam proses peradilan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara hakim, panitera, jaksa penuntut umum, serta aparaturnya pengadilan lainnya menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kelancaran jalannya persidangan, mengingat setiap unsur memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam satu sistem kerja yang terpadu. Kerja sama yang terjalin dengan baik antarunsur tersebut berpengaruh terhadap tertibnya administrasi perkara, ketepatan pelaksanaan setiap tahapan persidangan, serta efektivitas keseluruhan proses

peradilan, sehingga penanganan perkara dapat berlangsung secara lebih terarah, efisien, dan sejalan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi terbukti menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perkara di Pengadilan Negeri Pasuruan. Penggunaan berbagai sistem, seperti *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*, *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*, dan *e-Court*, tidak hanya membantu mempermudah proses pengelolaan dan pencatatan perkara secara lebih tertib dan sistematis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan proses peradilan secara lebih terbuka. Keberadaan sistem-sistem tersebut turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan karena informasi perkara dapat diperoleh dengan lebih cepat, akurat, dan transparan. Dari perspektif praktik peradilan, hasil observasi juga mengindikasikan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama terkait penggunaan alat bukti elektronik dan dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat penegak hukum, baik dalam memahami aspek teknis maupun aspek yuridis, serta tersedianya dukungan sistem administrasi yang memadai, menjadi faktor yang sangat krusial dalam menunjang efektivitas penanganan perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dengan kombinasi pemahaman hukum yang tepat, keterampilan teknis yang memadai, dan administrasi yang tertib, proses peradilan dapat berjalan secara profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tujuan penegakan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dapat tercapai dengan baik.

KESIMPULAN

Proses penanganan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Pasuruan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prosedur administrasi peradilan yang berlaku, sehingga setiap tahapan dapat berlangsung secara tertib, teratur, dan sistematis. Rangkaian penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan persidangan yang mencakup berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan saksi dan terdakwa, pembuktian, hingga pembacaan tuntutan dan pembelaan, sebelum akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai tahap akhir dari proses peradilan. Selain itu, penerapan sistem administrasi berbasis teknologi, seperti

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court, memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, ketertiban administrasi, serta efektivitas pelayanan peradilan. Sistem tersebut memudahkan pengelolaan data perkara secara lebih tertib dan efisien, mempercepat proses administrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi terkait perkara, sehingga mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih responsif, profesional, dan akuntabel di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridho Pakina And Mohammad Solekhan, "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia," *Journal Of Sciencetech Research And Development*, Vol. 6, No. 1, Juni 2024.
- Rafly Maulana Akbar And Hudi Yusuf, "Problematisa Pembuktian Alat Bukti Digital Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Analisis Teori Pembuktian Dan Praktik Peradilan," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 5, Oktober 2025.
- Dadang Sumarna And Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris ," *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris* , Vol. 16, No. 2, 2023.
- Nurul Melani Haifa, Indah Nabilla, Virida Rahmatika, Rully Hidayatullah, And Harmonedi, "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan," *Dinamika Pembelajaran : Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* , Vol. 2, No. 2, Mei 2025.
- Baiq Rindiani Antika Et Al., "Optimalisasi Peran Bidang Kesekretariatan Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Ntb," *Kontribusi: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat* , Vol. 1, No. 1, 2025.

Matahari Zaman And Andre Kurniawan Ardiansah, "Prosedur Penerimaan Berkas Perkara Pra Penuntutan Di Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamongan," *Jurnal Media Akademik* , Vol. 3, No. 11, November 2025.

Mohamad Iksan Kasim, Salma S., And Jamaluddin, "Problematika Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan No. 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Mizan (E-Journal)* , Vol. 20, No. 2, 2024.

Rijal Fa'iq Walid Abidin And Maulana Iqbal Fadhlurrahman, "Alur Penegakan Hukum Dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi Dari Hakim Dan Jaksa Di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Ni Made Angelina Adnyakausalya Et Al., "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata Dalam Menjamin Hak Para Pihak," *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, Vol. 3, No. 7, Juli 2025.